

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Dengan perekonomian yang baik maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang sejahtera. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memaksimalkan dalam mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan dari negara. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengumpulkan dana melalui sektor pajak.

Pajak (Pohan, 2014, h 1) merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Pajak merupakan dana kontribusi rakyat yang diberikan ke pemerintah untuk kebutuhan Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Untuk mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal dalam membiayai berbagai keperluan Negara, diperlukan peran aktif serta kontribusi seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam membayar pajak serta peran para penyelenggara pemerintah untuk melancarkan administrasi perpajakan. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan harus ditingkatkan agar dapat memaksimalkan pendapatan negara, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang secara umum dilakukan di semua negara menerapkan pemungutan perpajakan yang terdiri atas tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak ketiga. Cara seperti ini dikenal dengan nama

*withholding tax system*. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut dengan menggunakan *withholding tax system* adalah pajak penghasilan yang bersifat final yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam *withholding tax system*, terdapat tiga pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pertama, Wajib Pajak sebagai pihak kedua dan pemotong pajak sebagai pihak ketiga. Dalam skema ini setiap pihak memiliki peranan yang berbeda. Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pertama melimpahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang diterima oleh pihak kedua selaku penerima penghasilan dari pihak ketiga.

Penerapan *withholding tax system* atas pajak penghasilan yang bersifat final ini telah di desain dengan sedemikian rupa, namun bukan berarti dalam penerapannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ataupun penyimpangan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam penerapannya, baik kesalahan dalam pencatatan secara akuntansi baik oleh pihak pemberi maupun oleh penerima penghasilan yaitu pencatatan pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada saat dilakukan penagihan oleh penerima penghasilan kepada pemberi penghasilan, pencatatan pada saat terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan, maupun pencatatan pada saat

terjadinya penyetoran oleh pihak pemotong pajak serta teknis penyetoran hingga mekanisme pelaporannya.

Didalam pajak penghasilan bersifat final yang diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 juga memiliki variasi tarif, yang memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam menggunakan tarif pajak oleh pemotong pajak apabila tidak diketahui dengan baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas transaksi yang terjadi.

Hal-hal tersebut diatas di kemudian hari dapat menjadi sebuah kerugian apabila tidak dapat diantisipasi oleh pihak-pihak terkait. Kerugian tersebut dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau denda atas keterlambatan pelaporan pajak tersebut.

Maka dari itu didalam penelitian ini penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis atas Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) pada PT. Asa Berkat Bersama”**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 4 ayat (2) dan pencatatan akuntansi Pajak pada PT. Asa Berkat Bersama ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PT. Asa Berkat Bersama dalam penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 4 ayat (2) ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. Asa Berkat Bersama dalam penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 4 ayat (2) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 4 ayat (2) dan pencatatan akuntansi pajak pada PT. Asa Berkat Bersama.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asa Berkat Bersama dalam penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 4 ayat (2).

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi PT. Asa Berkat Bersama.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan perusahaan terutama dalam kewajibannya sebagai Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan bagi pihak lain diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi sejenis.

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan perusahaan terutama dalam kewajibannya sebagai Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan bagi pihak lain diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi sejenis.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Pengembangan Ilmu

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang penerapan *withholding tax system* dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT. Asa Berkat Bersama.

2. Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai penerapan *withholding tax system* dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 4 ayat (2).

3. Universitas

Penelitian ini sebagai bahan dokumentasi dan sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.

## **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus dan tidak meluas maka dibuat pembatasan masalah yaitu terkait penerapan *withholding tax system* pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) terhadap jasa konstruksi pada PT. Asa Berkat Bersama.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian, dan model konseptual penelitian.

### **BAB II METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan implikasi manajerial.

